

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19

Lita Novia Yulianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Universitas Pancasakti Tegal, email : litanovia88@gmail.co.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Februari 2022

Received in revised form 22 April 2022

Accepted 12 Mei 2022

Available online 15 Mei 2022

ABSTRACT

The method in this research is to use a qualitative approach, especially all taxpayers who are registered at KPP Pratama Tegal and have a TIN. Sampling using the slovin system. The reason on for this research is to see the effect of tax socialization, taxpayer awareness, and understanding of tax incentives on MSME taxpayer compliance to a certain degree during the Covid-19 pandemic. The analytical approach used is more than one evaluation of Linear Regression. The results obtained are (1) socialization has a positive effect on taxpayer compliance, (2) understanding of tax incentives has a positive influence on taxpayer compliance, (3) taxpayer awarenees has a positive influence on taxpayer compliance.

Keywords: tax socialization, tax incentives, Understanding of tax incentives, umkm compliance

Abstrak

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal dan memiliki NPWP. Pengambilan sampel menggunakan sistem slovin. Alasan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada derajat tertentu selama masa pandemic Covid-19. Pendekatan analisis yang digunakan adalah lebih dari satu evaluasi Regresi Linier. Hasil yang diperoleh adalah (1) sosialisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pemahaman insentif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman insentif pajak, kepatuhan wajib pajak umkm

1. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negeri yang memiliki kuantitas warga negara terbanyak ke- 4 di global dengan populasi warga negaranya yang mencapai 271. 349. 889 jiwa serta Indonesia mempunyai kekayaan sumber energi alam yang berlimpah. Dengan populasi penduduk yang cukup besar hingga mempengaruhi anggaran pendapatan negara, dimana pemasukan terbanyak negara Indonesia diperoleh dari sektor pajak. Pajak ialah iuran pendapatan wajib pajak yang pembayarannya memiliki sifat memaksa tanpa imbalan dan

Received Februari 23, 2022; Revised April 22, 2022; Accepted Mei 12, 2022

pembayarannya akan dimasukkan ke dalam kas negara buat kepentingan negara (Soemitro dalam Mardiasmo, 2016, hal. 3). Carolina (2019) berpendapat bahwa pemasukan negara terbanyak berasal dari sektor pajak dengan dibuktikannya pajak menyumbang 85,6% pendapatan selama tahun 2017. Pemasukan negara melalui sektor pajak ialah suatu cara untuk mendapatkan kenaikan penerimaan negara (Rizky Utami, 2014). Tujuan dibentuknya pajak untuk menambahkan pemasukan negara yang nantinya akan digunakan pemerintah untuk kebutuhan pembangunan negara dalam sektor pendidikan, kesehatan, industri, serta lain sebagainya guna memajukan perekonomian di Indonesia. Keberhasilan pemungutan pajak tergantung dalam kepatuhan rakyat pada membayar pajak. Menjadikan wajib pajak paham akan kepatuhan mengenai pembayaran pajak maka perlunya menguasai kebijakan insentif pajak dengan mengerti tentang akuntansi serta pajak.

Pada awal tahun 2020 terjadi masa pandemi karena munculnya wabah virus covid-19 dengan membawa dampak yang cukup besar terhadap segala sektor terutama dari sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Serta pandemi covid-19 juga membawa dampak kepada para pelaku UMKM dimana para pelaku usaha mengalami penyusutan pendapatan yang mencapai lebih dari 50% akibat dijalkannya physical distancing. Peneliti Hernando & Wahyudin (2020) mengatakan bahwa dibuatnya peraturan physical distancing ini maka pada bagian penjualan juga mengalami penyusutan. Sehingga pemerintah dengan melalui Kementerian Keuangan menerbitkan sesuatu Peraturan perihal insentif pajak buat wajib pajak yang sudah terdampak wabah covid-19 dengan volume 44/PMK.03/2020. Pemerintah telah mempersiapkan dana buat diberikannya insentif bagi wajib pajak UMKM sebesar Rp2,4 triliun sebagai pemulihan untuk perdagangan nasional dari bidang UMKM.

Tetapi fenomena atau masalah yang terjadi, wajib pajak tertentu pelaku UMKM tengah terdapat sebagian yang belum menggunakan fasilitasnya dengan optimal, namun dalam mengimplementasikan insentif pajak ini terdapat faktor yang bisa merajai atas kepatuhan wajib pajak saat menggunakan stimulus pajak pada saat pandemi covid-19.

Faktor pertama adalah mengenai sosialisasi perpajakan. Peneliti Andriani & Herianto (2015) berpendapat bahwa Sosialisasi perpajakan ialah sesuatu cara yang dialokasikan bagi DJP guna memberikan wawasan perihal perpajakan. Pemberian pengetahuan mengenai sosialisasi perpajakan berharap wajib pajak akan patuh akan kewajiban perpajakan dengan diberikannya stimulus pajak yang sudah disusun pada PMK No.44/2020 dari pemerintah pada masa pandemi covid-19.

Faktor kedua yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Peneliti Agustiningsih (2016) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak ialah memahami pengenaan pajak dengan melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan. Penerapan self assesment system penting untuk kesadaran wajib pajak yang dapat mempermudah dalam pengeluaran dengan pajak terutang. Bagi wajib pajak pelaku UMKM yang mengetahui akan kesadaran dalam pelaporan dan pembayaran pajak mereka akan mendapatkan insentif pajak ditanggung pemerintah dan akan memberikan peningkatan akan kepatuhan dalam membayar pajak.

Faktor ketiga yaitu mengenai pemahaman insentif pajak. Menurut peneliti Mudiarti & Mulyani (2020), pemahaman pajak adalah usaha wajib pajak untuk mengerti akan aturan tentang perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman perihal kebijakan insentif pajak terutama untuk pelaku UMKM akan memanfaatkan dan mencari tahu tata cara agar mendapatkan insentif pajak. Pemberian Insentif pajak dari pemerintah berupa beban pajak terutang sehingga mereka akan tetap bertahan tanpa perlu memikirkan pajak terutangnya.

Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu karena adanya pemaparan terkait pemberian insentif pajak bagi UMKM yang telah diatur dalam peraturan PMK yg telah ditetapkan dan hasil dari peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak relevan atas kepatuhan wajib pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Theory Planned of Behavior

Teori dari Planned Behavior (Perilaku Terencana) artinya kata lain dari teori dari Reasoned Action (TRA) yang disebutkan dari peneliti (Ajzen, 1991) bahwa teori ini menekankan terdapatnya rasional dalam berperilaku terhadap sesama manusia serta percaya bahwa setiap tindakan maupun perbuatan terletak dalam kendali mereka sendiri. Theory Planned of Behavior menjelaskan mengenai sikap dan tingkah laku seseorang dapat mencerminkan kepribadiannya. Jika suatu tindakan yang dilakukan seseorang positif dan memiliki banyak dukungan tanpa adanya kesulitan dalam bertindak maka seseorang akan bertindak semakin baik (Seni & Ratnandi, 2017).

2.2. Behavioral Beliefs (Keyakinan Perilaku)

Sikap bukan suatu perilaku namun sikap menunjukkan suatu cerminan pada diri seseorang dalam berperilaku (Ramdhani, 2011). Individu akan bertindak melalui sikap itu sendiri terhadap suatu tingkah laku. Faktor Behavioral beliefs (keyakinan perilaku) menjelaskan bahwa kepercayaan kepada attitude seseorang akan menentukan dalam berperilaku baik maupun berperilaku negatif. Individu akan memilih sikap positif dalam berperilaku untuk kehidupannya. Sehingga sikap ialah suatu cerminan bagi seorang individu dalam berperilaku.

2.3. Normative Beliefs (Norma Subyektif)

Normative Beliefs (Norma Subyektif) menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap harapan norma subyektif akan berpengaruh pada perilaku manusia. Seorang individu akan bertindak jika perilakunya diterima dengan baik oleh semua orang yang penting dalam kehidupan dan bisa menerima apa yang dilakukannya. Maka normative beliefs membuat seorang individu sadar akan tekanan yang diperoleh lingkungannya.

2.4. Persepsi Kontrol Perilaku (Control Beliefs)

Peneliti Septyanu et al (2020) menjelaskan bahwa persepsi kontrol perilaku (Control Beliefs) yaitu kepercayaan terhadap suatu tindakan yang terkontrol dan mempunyai dampak pada keinginan yang terkontrol. Seorang individu dalam berperilaku tidak dapat mengendalikan perilakunya dibawah kendali dirinya sendiri atau seorang individu dalam berperilaku dapat mengendalikan perilakunya dibawah kendali dirinya sendiri. Dalam penelitian seorang individu memiliki faktor internal serta faktor eksternal. Dimana faktor internal ini ialah dorongan dalam diri seseorang individu untuk melakukan suatu tindakan maupun perbuatan. Sedangkan faktor dari eksternal yaitu dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan dari lingkungan sekitar.

2.5. Teori Atribusi

Pada tahun 1958 Fritz Helder mengemukakan Teori Atribusi yaitu bahwa setiap perilaku dapat ditinjau melalui 2 faktor antara lain faktor internal serta faktor eksternal. Dimana pada faktor internal ialah berasal dari dorongan pada jiwa dari seseorang individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari dorongan orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang diluar dari kendali diri mereka. Dari segi internal seperti sifat, karakter, dan sikap. Sedangkan dari segi eksternal yaitu lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku seseorang (Helder, 1958). Teori Atribusi menjelaskan perihal pengaruh faktor atas kepatuhan wajib pajak dalam tindakan seseorang menilai sendiri tentang pajaknya.

2.6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM artinya suatu upaya dan termasuk kedalam golongan mikro kecil maupun sedang. Dari peraturan UU No. 20 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa UMKM ialah suatu usaha yang dapat meningkatkan ekonomi negara dengan memberikan suatu lapangan pekerjaan dan menaikkan pendapatan negara melalui sektor pajak (Sari et al, 2021).

2.7. Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu tindakan pemerintah dalam membantu pengusaha kecil maupun menengah dengan mengurangi jumlah pajak yang wajib mereka bayar (Wardana, dkk, 2020). Otoritas telah mengeluarkan beberapa pedoman tentang insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu. Kebijakan terkait adanya insentif perpajakan terdiri dari PPh pasal 21, PPh final UMKM, PPh final bagi DTP, pembebasan pungutan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, selain pengembalian awal. Dari biaya pengiriman pajak. Pedoman tentang insentif perpajakan sering mengalami perubahan dan perubahan menjadi PMK No.9 dimana penerapan pertanggungangan ini sampai dengan akhir tahun 2021.

Ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk para UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak diantaranya yaitu tarif pph final dapat diberikan bagi yang memiliki suatu peredaran laba kotor, selalu melakukan pelaporan realisasi setiap bulan selambatnya tanggal 20, bagi yang melakukan pelaporan realisasi tidak tepat waktu tidak mendapatkan insentif pajak, pemberian insentif ini diperpanjang sampai akhir bulan desember 2021.

2.8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan suatu peraturan yang diberikan dengan bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu negara. Menurut peneliti Nurmantu dalam Rahayu (2010) hal 138, berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan ialah sebagai suatu dalam menerapkan ketentuan kewajiban dalam membayar pajak.

2.9. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan ialah cara yang berasal dari konduktor pajak dalam menyampaikan suatu informasi mengenai aturan serta hal terkait pajak agar para wajib pajak pribadi maupun badan mematuhi. (Boediono dkk, 2019). Diberikannya sosialisasi terkait pajak bertujuan dalam pelaksanaan pembayaran para wajib pajak sudah mengetahui cara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesadaran akan patuh terhadap pajak akan meningkat dengan diberikannya sosialisasi ini.

2.10. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu tindakan dengan menyadari arti pentingnya dalam membayar pajak bagi pribadi maupun negara (Irmawati & Hidatullo, 2019). Menurut peneliti Nurmantu (2005) hal 103 berpendapat bahwa kesadaran adalah suatu pemahaman dalam diri wajib pajak akan pengetahuan dari pelaksanaan fungsi pajak yang mempunyai kiproah krusial bagi suatu negara.

2.11. Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan pajak ialah suatu informasi untuk memberikan wawasan dalam melakukan suatu keputusan dan strategi dalam membayar pajak yang akan disetorkan. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu yang telah dipahami wajib pajak terkait undang-undang yang mengharuskan wajib pajak melakukan beban pajaknya dan menerapkannya dalam ketentuan undang-undang perpajakan (Hapsari & Kholis, 2020).

2.12. Kerangka Pemikiran Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah selama periode wabah covid-19 telah menyampaikan kebijakan mengenai insentif yang bertujuan buat mempertahankan para UMKM dalam usahanya selama masa pandemi covid-19. Dengan kebijakan pemerintah selalu mensosialisasikan adanya insentif maka masyarakat peningkatkan akan patuh dengan kewajiban membayar pajak meningkat pula (Syaputra, 2019).

Sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak ialah suatu yang paling penting dalam memberikan pengetahuan akan pajak bagi wajib pajak dalam menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Konsep atribusi menjelaskan terkait sosialisasi perpajakan ialah faktor dari luar (eksternal) yang berpengaruh bagi wajib pajak untuk mendorong melaksanakan kewajiban pajak. Sosialisasi yang diberikan terus menerus dapat menaikkan pengetahuan bagi para wajib pajak sehingga kepatuhan dalam pembayaran akan meningkat.

Hafiz & Saryadi (2018) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi pemahaman wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh atas pemahaman Wajib Pajak (et al, 2015). Serta peneliti Wardani & Wati (2018), Noviana dkk. (2020), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran bagi wajib pajak ialah suatu perilaku wajib pajak saat menjalankan kees pajaknya dengan pemahaman dan pengetahuan yang telah ditentukan undang-undang tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan. Konsep atribusi menjelaskan kesadaran akan pajak merupakan adanya faktor internal yang ada dalam diri seseorang, dengan adanya kesadaran pada individu tersebut membuat semakin naiknya tingkat pembayaran pajak.

Variabel dari kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan atas tarif kepatuhan wajib pajak (Irmawati & Hidayatulloh, 2019 serta Tulenan dkk, 2017).

Dengan Semakin banyak wajib pajak menyadari akan kewajiban penyetoran pajak maka tingkat kepatuhan tentu meningkat jua (Susyanti, 2020).


H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

c. Pengaruh Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diberikannya sosialisasi atas stimulus pajak berharap wajib pajak akan bertambah patuh dalam menyetorkan pajaknya, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan pembayaran. Serta berharap kemudahan dalam pajak memberikan keefektifan wajib pajak semakin tinggi. Teori-teori perilaku terencana seperti keyakinan perilaku, keyakinan disiplin, dan keyakinan normatif mengharuskan wajib pajak untuk menyadari manfaat insentif yang ditawarkan dengan menerapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan undang – undang.

Peneliti Cahyani & Noviani (2019) menyatakan bahwa pemahaman akan perpajakan memiliki pengaruh atas kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh signifikan atas kepatuhan Wajib Pajak (Saputri & Wahidahwati, 2019).

H3 : Pemahaman Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak



3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipakai peneliti untuk meneliti jurnal ini adalah metode kualitatif. Kualitatif artinya metode penelitian dari peneliti berupa suatu objek alamiah yang berlawanan dengan eksperimen dimana eksperimen kuncinya yaitu peneliti, teknik pengumpulan data dengan cara gabungan, serta analisis data memiliki sifat induktif dan penelitian menggunakan metode kualitatif akan lebih ditekankan untuk makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013 hal.1).

Sumber data pada penelitian ini memakai data primer. Peneliti Sugiyono (2018) hal 456 berpendapat bahwa data primer adalah data yang diambil serta dikumpulkan dengan melakukan penelitian secara langsung ke tempat objeknya. Data penelitian menggunakan metode survei atau informasi lapangan dengan menyampaikan sebuah pernyataan pada para pelaku UMKM di KPP Pratama Tegal. Penilaian yang berasal dari jawaban responden diukur menggunakan skala likert menggunakan menggunakan gradient sangat setuju (SS) dan sangat tidak setuju (STJ).

Populasi yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan para wajib pajak pelaku UMKM (usaha Mikro kecil dan Menengah) yang sudah terdaftar di KPP Pratama Tegal serta yang pasti telah mempunyai NPWP. Serta sampel pada penelitian ini yaitu UMKM yg mendapatkan insentif pajak dan sudah terdaftar pada K\PP Pratama Tegal dengan menggunakan perhitungan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran pada sampel

N = ukuran pada populasi

e = kelonggaran tidak adanya ketelitian dalam pengambilan sampel

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan mematuhi segala kebijakan yang berlaku di dunia perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Variabel wajib pajak bisa melakukan pengukuran menurut langkah kepatuhannya yaitu mempunyai NPWP, NPWP sebagai sebutan wajib pajak, menghitung

pemberitahuan pajak, mencatat penghasilan, melantaskan surat permohonan bonus, melaksanakan kode tagihan, melaporkan konkretisasi insentif, mengikuti mekanisme stimulus pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Pada variabel sosialisasi perpajakan, pengukurannya menggunakan indikator yang mencakup semua teori sosialisasi pajak. Seperti pengertian, informasi, materi, prosedur, dan manfaat yang diberikan kepada wajib pajak. Variabel sosialisasi pajak harus diukur dengan menggunakan skala ordinal.

Kesadaran Wajib Pajak

Pada variabel dari kesadaran wajib pajak, pengukurannya memakai beberapa indikator yaitu pengetahuan hukum perpajakan, pengetahuan fungsi perpajakan, tata cara pembayaran pajak dan pelaporan pajak dengan benar. Variabel kesadaran harus diukur menggunakan skala ordinal.

Pemahaman Perpajakan

Pada variabel pemahaman peraturan perpajakan pengukurannya menggunakan indikator : memiliki surat pemberitahuan tahunan, mengetahui tata cara melakukan pembayaran dan mengetahui denda pajak dari batas waktu pembayaran. Variabel pemahaman perpajakan diukur menggunakan skala ordinal

Teknik Analisis Data

Teknik analisis menggunakan data kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Uji kualitas data meliputi : Uji Validitas, Uji Reliabilitas
- b. Uji Asumsi Klasik yang meliputi : Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas
- c. Analisis Regresi Linier Berganda yang terdiri dari Pengujian Hipotesis, Uji Kelayakan Model, Uji Determinasi (R^2), Uji t .

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Hasil yang didapat dari jurnal penelitian ini yaitu bahwa : (1) variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) Pemahaman Insentif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Keterbatasan dalam penelitian dari jurnal ini adalah : (1) Kuesioner yang disebar dalam jangka waktu sedikit, (2) Kuesioner yang disebar hanya di beberapa kecamatan tidak seluruhnya, (3) Responden yang didapat hanya beberapa wajib pajak UMKM yang sesuai dengan kriteria dari kuesioner penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil dari dependensi yang dideskripsikan peneliti, berikut ini ada beberapa saran – saran bagi penelitian selanjutnya diantaranya : (1) sangat diharapkan peneliti selanjutnya telah melakukan perizinan ke tempat atau objek yang akan diteliti terlebih dahulu, (2) diharapkan peneliti selanjutnya memperbanyak jenis usaha diberbagai wilayah yang akan diteliti sehingga data yang didapat lebih banyak, (3) diharapkan pada peneliti selanjutnya menambahkan variabel independen pada penelitian ini seperti Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan Self Assessment System.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, A. P., & Susanto, B. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). 19, 376–390.
- [2] Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021, August). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). In Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar) (Vol. 2).

- [3] Andrew, R., Sari, D. P., Akuntansi, P., Katolik, U., & Mandala, W. (2021). Insentif PMK 86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya ? 21(2), 349–366.
- [4] Fadilah, L., & Noermansyah, A. L. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan , Penurunan Tarif , Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. 5, 450–459.
- [5] Pajak, P., Kepatuhan, T., Pajak, W., & Covid-, M. P. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. 9(2), 108–124.
- [6] Prasetyo, D. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- [7] Putri, D. T. S. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PMK No. 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- [8] Alfina, Z., & Diana, N. (2021). PENGARUH INSENTIF PERPAJAKAN AKIBAT COVID-19, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MALANG UTARA). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04).
- [9] Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1), 1-25.
- [10] Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 1.
- [11] Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 22-38.
- [12] Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017, November). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. In *Forum Ekonomi* (Vol. 19, No. 1, pp. 69-81).
- [13] Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56-67.
- [14] Kusumawati, S., & Pardi, P. (2020). Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sukoharjo). *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 1(1), 18-28.
- [15] Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59.
- [16] Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 44-58.
- [17] Annisa, M. R. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, PELAYANAN FIKUS, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).

- [18] Noviana, R., Afifudin, A., & Hariri, H. (2020). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- [19] Adam, K., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 19-24.
- [20] Andriani, Y., & Herianti, E. (2016). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015).
- [21] Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020, September). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. In *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 5, No. 1, pp. 408-417).
- [22] Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- [23] Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22-32.
- [24] Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL*, 1(1), 48-55.
- [25] Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020, November). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SUKOHARJO. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (pp. 336-343).
- [26] Mulyani, U. R. (2020). PENGARUH SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86 TAHUN 2020 TERHADAP KEMAUAN MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA MASA COVID-19 (PADA UMKM ORANG PRIBADI SEKTOR PERDAGANGAN DI KUDUS). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167-182.